

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan peraturan perundang undangan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat 1).

Menurut Halim (2017:96), mengatakan bahwa pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2018:132), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Salah satu faktor kunci keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah yaitu tersedianya sumber penerimaan atau pendapatan daerah yang cukup untuk

membiyai pelaksanaan otonomi daerah, sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan seperti pelayanan publik (*public service function*) dan melaksanakan pembangunan (*development function*) (Alhusain dkk,2017:9).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan sebagai sumber pendapatan untuk menunjang pembangunan di daerah, misalnya pembangunan infrastruktur. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan sebagai alat pengukur kemampuan daerah atas sumber daya yang dapat digali oleh daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karena itu kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Kemampuan pemerintah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat erat kaitannya dengan peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan suatu daerah, maka semakin besar kemungkinan pemerintah daerah tersebut dapat menunjukan

optimalisasi dalam mengelola potensi dan sumber pendapatan daerah sehingga mampu memaksimalkan penerimaan daerah (Pasaribu, 2020:200).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi yang besar bagi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu kemampuan suatu daerah dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah (Putri dan Darmayanti, 2019:2843).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari potensi daerah baik dari sektor pajak, retribusi atau hasil daerah yang sah yang digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah.

2.1.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diklasifikasikan menjadi:

1. Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa balas jasa secara langsung dan digunakan

untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri dari:

a. Pajak provinsi terdiri atas:

- 1) pajak kendaraan bermotor;
- 2) bea balik nama kendaraan bermotor;
- 3) pajak alat berat;
- 4) pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- 5) pajak air permukaan;
- 6) pajak rokok; dan
- 7) opsen pajak mineral bukan logam dan batuan.

b. Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- 2) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- 3) pajak barang dan jasa tertentu;
- 4) pajak reklame;
- 5) pajak mineral bukan logam dan batuan;
- 6) opsen pajak kendaraan bermotor; dan
- 7) opsen bea balik nama kendaraan bermotor.

2. Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah sejumlah dana yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin

tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi pajak meliputi:

a. Jenis Retribusi Jasa Umum

- 1) pelayanan kesehatan;
- 2) pelayanan kebersihan;
- 3) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- 4) pelayanan pasar; dan
- 5) pengendalian lalu lintas.

b. Jenis Retribusi Jasa Usaha

- 1) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- 2) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- 3) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- 4) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- 5) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- 6) pelayanan jasa kepelabuhan;
- 7) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
- 8) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air; dan
- 9) pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi

aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

- 1) persetujuan bangunan gedung;
- 2) penggunaan tenaga kerja asing; dan
- 3) pengelolaan pertambangan rakyat.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Objek pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri atas :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara).
- c. Bagian atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan
- b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
- c. Hasil kerja sama daerah

- d. Jasa giro
- e. Hasil pengelolaan dana bergulir
- f. Pendapatan bunga
- g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah
- h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah
- i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- k. Pendapatan denda pajak daerah
- l. Pendapatan denda retribusi daerah
- m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- n. Pendapatan dari pengembalian
- o. Pendapatan dari BLUD dan
- p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan praturan Perundang-undangan.

2.1.1.3 Formula Perhitungan Pendapatan Asli Daerah

Untuk menghitung besaran Pendaptan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku No. 33 Tahun 2004 pada pasal 6 tercatat bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi

Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah maka dapat diambil kesimpulan untuk rumus perhitungan PAD adalah sebagai berikut:

$$PAD = PD + RD + HPKDP + LPADS$$

Keterangan :

PAD = Pendapatan Asli Daerah

PD = Pajak Daerah

RD = Retribusi Daerah

HPKDP = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

LPADS = Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

2.1.2.1 Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang–Undang No.12 Tahun 2022 Pasal 1 ayat 11 Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Menurut Halim (2016:127) Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer dana yang bersifat *block grand*, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing – masing daerah.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang digunakan untuk semua penerimaan dana yang tidak ditujukan untuk pendanaan khusus, dengan kata lain

seluruh anggaran yang tidak dibiayai oleh dana lain akan secara otomatis dibiayai oleh dana alokasi ini.

Sesuai dengan beberapa pendapat di atas mengenai definisi Dana Alokasi Umum (DAU) dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang digunakan untuk kebutuhan daerah dalam memenuhi kebutuhannya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang diselenggarakan dengan tujuan untuk melakukan pemerataan kemampuan keuangan di setiap daerah.

2.1.2.2 Tujuan Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2019 pasal 1 ayat 37 Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurut PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum bertujuan untuk:

1. Horizontal Equity

Tujuan ini merupakan kepentingan dari pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan antar daerah.

2. Sufficiency

Dan yang menjadi kepentingan daerah terutama adalah untuk menutup celah fiskal. Namun dalam hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kewenangan, beban, dan standar pelayanan minimum.

2.1.2.3 Cara Menghitung Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang selanjutnya diperjelas dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diterbitkan setiap tahun berdarakna tahun anggarannya dalam sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% (sepuluh persen) dan 90% (Sembilan puluh persen) dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai mana yang telah ditetapkan pada ayat (1).
3. Dalam hal terjadi perubahan wewenang diantara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, persentase Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan perubahan tersebut.
4. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah provinsi tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) untuk seluruh daerah provinsi yang ditetapkan dalam APBN, dengan porsi daerah provinsi yang bersangkutan.
5. Porsi daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan proporsi bobot daerah provinsi yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah provinsi di seluruh Indonesia.

6. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) untuk seluruh daerah kabupaten/kota yang diterapkan dalam APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
7. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
8. Bobot daerah ditetapkan berdasarkan:
 - a. Kebutuhan wilayah otonomi daerah.
 - b. Potensi ekonomi daerah.
9. Perhitungan Dana Alokasi Umum berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud ayat (4), (5), (6), (7), dan (8) dilakukan oleh sekretariat bidang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

2.1.2.4 Formulasi Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Dana Alokasi Umum dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota, jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) antara kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal penentuan proporsi belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbalan 10% (sepuluh persen) dan 90%

(sembilan puluh persen). Menteri Keuangan melakukan perumusan formula dan perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dengan memperhatikan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Dimana Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) ini memberikan pertimbangan atas rancangan kebijakan formula dan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada Presiden sebelum penyampaian nota keuangan dan RAPBN tahun anggaran berikutnya.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan pula bahwa Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Maka Formula DAU dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Dana Alokasi Umum} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

2.1.2.4.1 Alokasi Dasar

Alokasi Dasar dalam penghitungan DAU dihitung berdasarkan data jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan besaran belanja gaji PNSD dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan perbaikan penghasilan PNS antara lain:

- kenaikan gaji pokok,
- gaji bulan ke-13,
- formasi CPNSD,
- dan kebijakan-kebijakan lain terkait penggajian.

Adapun data dasar yang digunakan adalah data gaji induk, yang terdiri dari komponen Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan PPh, Tunjangan Beras. Komponen Alokasi Dasar dalam DAU tidak dimaksudkan

untuk menutup seluruh kebutuhan belanja gaji PNSD, terlebih untuk daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi (Penjabaran dari pasal 32, UU No.33 Tahun 2004).

Besaran alokasi dasar dihitung berdasarkan realisasi gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) tahun sebelumnya yang meliputi gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian Pegawai Negeri Sipil yang berlaku.

2.1.2.4.2 Celah Fiskal

Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Celah Fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Berikut formula celah fiskal.

$$\text{Celah Fiskal} = \text{KbF} - \text{KpF}$$

Keterangan :

KbF = Kebutuhan Fiskal

KpF = Kapasitas Fiskal

➤ **Kebutuhan Fiskal**

Kebutuhan Fiskal merupakan kebutuhan pendanaan daerah dalam rangka melaksanakan fungsi layanan dasar umum yang diukur melalui variabel:

- 1 Total Belanja Rata-rata (TBR) didapat dari realisasi APBD, yang bersumber dari Daerah dan Kementerian Keuangan.

- 2 Data Jumlah Penduduk yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).
- 3 Luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana prasarana per satuan wilayah. Data luas wilayah yang akan digunakan untuk penghitungan alokasi DAU meliputi data luas wilayah daratan (administratif) yang bersumber dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2011 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah dan data luas wilayah perairan (laut) yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Data luas wilayah perairan laut dimaksud dihitung 4 mil dari garis pantai untuk kabupaten/kota dan 12 mil untuk provinsi.
- 4 Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Data IKK bersumber dari BPS.
- 5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang mengukur kualitas hidup manusia melalui pendekatan 3 (tiga) dimensi yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Indikator ini penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) atau secara komprehensif dianggap sebagai ukuran kinerja suatu negara/wilayah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Data IPM bersumber dari BPS.
- 6 dan Produk Domestik Regional Buroto (PDRB) per kapita yang bersumber dari BPS. Untuk daerah dengan PDRB per kapita outlier atau pencilan, nilainya

diperhitungkan untuk ditarik ke tingkat PDRB per kapita tertinggi di dalam layer di bawahnya agar hasil perhitungan lebih mencerminkan pemerataan yang lebih baik.

Berikut formula untuk menghitung kebutuhan fiskal

$$(KbF) Kbf = TBR (\alpha1IP + \alpha2IW + \alpha3IKK + \alpha4IPM + \alpha5IPDRB)$$

Keterangan:

TBR	=	Total Belanja Rata-rata APBD
IP	=	Indeks Jumlah Penduduk
IW	=	Indeks Luas Wilayah
IKK	=	Indeks Kemahalan Konstruksi
IPM	=	Indeks Pembangunan Manusia
IPDRB	=	Indeks PDRB Perkapita
a	=	Bobot Indeks

➤ **Kapasitas Fiskal**

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Peta Kapasitas Fiskal). Berikut data yang digunakan untuk menghitung kapasitas fiskal antara lain:

- 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan laporan realisasi APBD, yang bersumber dari Daerah dan Kementerian Keuangan

- 2 DBH (Dana Bagi Hasil) Pajak dan DBH (Dana Bagi Hasil) Cukai Hasil Tembakau yang datanya bersumber dari Kementerian Keuangan;
- 3 DBH (Dana Bagi Hasil) Sumber Daya Alam yang datanya bersumber dari Kementerian Keuangan.

Berikut formula untuk menghitung Kapasitas Fiskal

$$\mathbf{KpF = PAD + DBH SDA + DBH Pajak}$$

Keterangan:

- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- DBH SDA = Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
- DBH Pajak = Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan,
dan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

2.1.3.1 Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.

Pembiayaan kebutuhan khusus memerlukan dana pendamping dari penerimaan umum APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) sebagai komitmen dan tanggungjawab daerah dalam pembiayaan program-program yang

merupakan kebutuhan khusus tersebut. Dana Alokasi Khusus (DAK) dipergunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup.

Berdasarkan Undang-Undang No.55 Tahun 2005 Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus. Daerah tertentu itu merupakan daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Oleh karena itu, tidak semua daerah mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menurut Halim dan Kusufi (2014:16), Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas mengenai definisi Dana Alokasi Khusus (DAK), dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dianggarkan untuk mendanai kegiatan khusus daerah.

2.1.3.2 Tujuan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dinyatakan bahwa besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ditetapkan setiap tahun dalam APBD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan APBD dinyatakan bahwa penggunaan dana perimbangan umum

untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) agar dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, yaitu sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program kegiatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait dengan peraturan perundang-undangan. Kebutuhan khusus dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) meliputi :

- 1) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain.
- 2) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi.
- 3) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir/kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai.
- 4) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan.

2.1.3.3 Cara Menghitung Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Ada beberapa cara perhiungan Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu sebagai berikut.

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.
2. Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dan/atau.

- b. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang berasal dari dana reboisasi.
4. Dana reboisasi dibagi dengan imbalan:
 - a. 40% (empat puluh persen) dibagikan kepada daerah penghasil sebagai Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - b. 60% (enam puluh persen) untuk pemerintah pusat.

2.1.3.4 Formulasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa untuk perhitungan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) diawali melalui tahapan penentuan daerah yang akan menerima Dana Alokasi Khusus (DAK), dimana daerah yang dimaksud ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria Umum, yaitu dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Daerah yang memenuhi kriteria umum merupakan daerah dengan indeks fiskal netto tertentu yang ditetapkan setiap tahun.
2. Kriteria Khusus, yaitu kriteria yang ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah, berupa:
 - a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus (Papua & Papua Barat), dan seluruh daerah tertinggal diprioritaskan mendapat alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - b. Karakteristik daerah, meliputi:

- 1) Daerah tertinggal.
 - 2) Daerah perbatasan dengan negara lain.
 - 3) Daerah rawan bencana.
 - 4) Daerah pesisir dan/atau kepulauan.
 - 5) Daerah ketahanan pangan.
 - 6) Daerah pariwisata.
3. Kriteria Teknis, yaitu kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Negara/Departemen Teknis. Berdasarkan indikator-indikator teknis yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana yang akan didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kemudian apabila semua kriteria diatas telah dilakukan selanjutnya yaitu mengenai penentuan besaran alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) masing-masing daerah dengan ditentukan dengan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Selanjutnya secara spesifik alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, sehingga DAK yang diterima dapat dialokasikan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan, irigasi, dan air bersih), kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, serta lingkungan hidup. Berikut ini adalah rumus perhitungan penetapan besaran alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK):

1. Alokasi DAK perbidang

$$(ADB) = \frac{BD}{\sum BD} \times \text{Pagu DAK perbidang}$$

Keterangan:

ADB = Alokasi DAK Perbidang

BD = Bobot DAK

2. Alokasi DAK untuk daerah

$$(AD) = (ADB1 + ADB2 + ADB3 + ADB4 + ADB5 + ADB6 + ADB7)$$

Keterangan:

AD = Alokasi DAK untuk daerah

ADB 1 = Alokasi DAK Bidang Pendidikan

ADB 2 = Alokasi DAK Bidang Kesehatan

ADB 3 = Alokasi DAK Bidang Infrastruktur

ADB 4 = Alokasi DAK Bidang Kelautan dan Perikanan

ADB 5 = Alokasi DAK Bidang Pertanian

ADB 6 = Alokasi DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah

ADB 7 = Alokasi DAK Bidang Lingkungan Hidup

2.1.3.5 Penetapan Alokasi dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lambat dua minggu setelah UU APBN ditetapkan. Berdasarkan penetapan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut, Menteri Teknis menyusun petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) ditetapkan paling lambat dua minggu setelah penetapan alokasi Khusus DAK oleh Menteri Keuangan.

Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas. Daerah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) wajib menganggarkan 10% (sepuluh persen) dari besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterimanya. Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk membiayai investasi pengadaan, peningkatan dan perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dalam keadaan tertentu Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas maksimal 3 tahun.

2.1.3.6 Penyaluran Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) disalurkan dengan cara pemindahbukuan dengan rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Kepala daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Menteri Keuangan, Menteri Teknis, Menteri Dalam Negeri. Penyampaian laporan triwulan dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah triwulan bersangkutan berakhir (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2006).

Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat ditunda apabila daerah tidak menyampaikan laporan kepada Menteri Teknis dan laporan pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri. Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan PP No. 104/2000 meliputi:

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan/atau peningkatan serta perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang.
2. Dalam keadaan tertentu, Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat membantu membiayai pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 (tiga) tahun.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.4.1 Pengetian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu (Hasyim, 2016:231).

Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan ekonomi pada suatu tahun tertentu yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang biasanya didefinisikan sebagai Produk Domestik Bruto (PDB) (Marseno dan Mulyani, 2020:3455).

Dalam kegiatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi berarti dapat diartikan sebagai penambahan jumlah barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan produksi kegiatan ekonomi yang sudah ada (Syamsudin dkk, 2015:18).

Pertumbuhan Ekonomi dapat diketahui dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk skala nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk skala regional atau daerah sebagai alat ukur.

Tujuan dari PDB dan PDRB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu. Pertumbuhan Ekonomi memiliki sifat dinamis, yaitu suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, Pertumbuhan Ekonomi tumbuh dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan bahkan puluhan tahun.

Adapun tingkat Pertumbuhan Ekonomi dapat dihitung sebagai berikut (Sjafrizal, 2016:156):

$$g = \frac{(PDRBHK.t - PDRBHK.t-1)}{PDRBHK.t-1} \times 100\%$$

Keterangan:

- g = Pertumbuhan Ekonomi
- PDRBHK.t = Pendapatan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB AdHK) pada tahun t
- PDRBHK.t-1 = Pendapatan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB AdHK) pada tahun sebelumnya

2.1.4.2 Faktor – Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara umum diantaranya (Nasution dan Panggabean, 2017:5):

1. Faktor produksi, mampu memanfaatkan tenaga kerja dan penggunaan bahan baku industri dalam negeri secara maksimal;
2. Faktor investasi, membuat kebijakan investasi yang tidak rumit dan berpihak kepada pasar;

3. Faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, harus surplus dan mampu menghasilkan devisa dan menstabilkan nilai rupiah;
4. Faktor kebijakan moneter dan inflasi, yaitu kebijakan terhadap nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga harus diperhatikan dan diterima di pasar; dan
5. Faktor keuangan negara, berupa kebijakan fiskal yang konstruktif dan mampu membiayai pemerintah.

Menurut Michael P. Todaro (2004:92) terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, yaitu:

1. Akumulasi Modal

Akumulasi modal yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan dapat dipengaruhi oleh Transfer ke Daerah (TKD) yang merupakan salah satu modal pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi juga akan mampu mempengaruhi pembangunan dan perkembangan di daerah dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur, dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik, sehingga hal ini meningkatkan akumulasi modal (Wiraswasta dkk, 2018:174-175).

2. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tingkat fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Tingkat fertilitas yang tinggi mampu memacu pertumbuhan penduduk secara cepat dan dalam jangka panjang dapat menciptakan tenaga kerja yang dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, apabila pada masa tunggu calon tenaga kerja tersebut mendapat pendidikan dan

keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang baik (Astuti dkk, 2017:142).

3. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi yang semakin pesat mampu mendorong adanya proses percepatan pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan-tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih yang berdampak terhadap efisiensi, kualitas, dan kuantitas serangkaian kegiatan ekonomi yang pada akhirnya berdampak kepada percepatan laju pertumbuhan ekonomi (Oktavia, 2020:140).

2.1.4.3 Cara Mengukur Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian dengan tujuan untuk meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode tertentu. (Marseno dan Mulyani, 2020:3455). Pertumbuhan ekonomi daerah atau lebih dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kondisi ekonomi suatu daerah (Tolosang, 2018:82).

Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan meningkatnya produktivitas masyarakat yang akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya yang merupakan sumber dari pendapatan (Andriyani dan Siregar, 2013:104).

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu (Sinaga dkk, 2020:41):

1 Metode Langsung

a. Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

Pendekatan dimana nilai tambah bruto diperoleh dengan cara mengurangkan nilai output yang dihasilkan seluruh kegiatan ekonomi dengan biaya masing-masing produksi bruto tiap sektor ekonom. Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara (Nasution dan Panggabean, 2017:6).

b. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Pendekatan dimana nilai tambah dari kegiatan-kegiatan ekonomi dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan, dan pajak langsung tak netto (Nasution dan Panggabean, 2017:6).

c. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

Pendekatan ini dimana nilai dimana nilai tambah dari kegiatan-kegiatan ekonomi dihitung dengan cara menjumlahkan semua pengeluaran dalam perekonomian dalam suatu periode tertentu (Rahardja dan Manurung, 2008:234).

2. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung dapat dilakukan dengan dua acara, yaitu:

a. Perhitungan Atas Dasar Harga Berlaku (AdHB)

Jumlah seluruh Nilai Tambah Bruto (NTB) atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu periode tertentu yang dinilai dengan harga tahun yang bersangkutan. Nilai Tambah Bruto (NTB)

diperoleh dari 30 Nilai Produksi Bruto (NPB) dengan biaya antara masing-masing dinilai atas dasar harga yang berlaku (Sinaga dkk, 2020:41).

b. Perhitungan Atas Dasar Harga Konstan (AdHK)

Nilai Tambah Bruto (NTB) dalam perhitungan harga konstan hanya menggambarkan volume produksi. Perhitungan atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Perhitungan atas dasar harga konstan ini berguna untuk melihat perubahan struktur perekonomian secara keseluruhan maupun sektoral juga untuk melihat perubahan struktur perekonomian provinsi dari setiap periode (Sinaga dkk, 2020:41).

2.1.5 Studi Empiris

Pada penelitian ini penulis juga menunjukkan studi kajian empiris dari beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh:

1. Penelitian Wulan Fauznyi (2013) dengan judul “*Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/bukan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2011*”. Dalam penelitian ini Wulan Fauznyi menggunakan 3 variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) Pajak/Bukan Pajak, serta menggunakan 1 variabel terikat yaitu Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap PDRB, tetapi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak berpengaruh negatif terhadap PRDB. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian dari Wulan Fauznyi (2013) yaitu menggunakan variabel bebasnya Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/bukan Pajak. Persamaan

penelitian yang di buat penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulan Fauznyi (2013) yaitu variabel terikatnya adalah Pertumbuhan Ekonomi dan variabel bebasnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2. Agus Christian Hutagalung, Iskandar Muda, dan Erlina (2022) dengan judul *“The Effect of Capital Expenditure, Local Government Revenue, and Balance Fund on Income Regional per Capita with Number of Population as a Moderating Variable in the Region of North Sumatera, East Kalimantan, and East Java Province”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Transfer ke Daerah (TKD) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Regional Perkapita Wilayah Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Provinsi Jawa Timur baik secara parsial dan secara simultan.
3. Aulia Afafun Nisa (2017) dengan judul *“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
4. Azizah, Sirojuzilam, dan Khaira Amalia Fachrudin (2022) dengan judul *“Analysis of the Effect of Original Regional Income and Fund Transfer on City Government Economic Growth in North Sumatera Province”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan, Dana Bagi Hasil (DBH) secara parsial berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara. Pendapatan Asli Daerah

(PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara.

5. Haroun, Erwin Abubakar, dan Tapi Anda Sari Lubis (2018) “*The Effect of Real Earning Revenue and Fund of the Economic Growth with Capital Shop as a Moderating Variable in Regency/City of Aceh Province 2013-2015*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.
6. Dwi Handayani, Rispantyo, dan dan Bambang Widarno (2017) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah baik secara parsial dan secara simultan.
7. Sistem Eva Jumiati, Mirna Indriani, dan Darwanis (2019) dengan judul “*The Influence of Regional Revenue, Balance Funds and Economic Growth on Capital Expenditure Allocation*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah (TKD), dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal baik secara parsial dan secara simultan.
8. Dewi Chrisanty Paat, Rosalina A. M. Koleangan, Vekie A. Rumate (2018) dengan judul “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Bitung*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bitung baik secara parsial dan secara simultan.

9. Ida Ayu Putu Mega Rosita dan I Ketut Sutrisna (2018) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
10. Usman dkk (2021) dengan judul “*Overcoming Poverty by Increasing Local Own Revenue and General Allocation Funds Through Economic Growth in Central Mamuju Regency*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mamuju Tengah.
11. Tomry Aritonang (2019) dengan judul “*Analysis of Regional Original Income Effects, Balance Funds, Consumption and Labor Force, Participation Rate for Economic Growth in North Sumatera Province*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.
12. Safira Dini Aini, Endah Kurnia, dan Sunlip Wibisono (2019) dengan judul “*The Influence of Local Revenue and Equalization Fund on Economic Growth in East Nusa Tenggara Province*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
13. Rulan L. Manduapessy (2020) dengan judul “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Kabupaten Mimika*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan) secara parsial berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mimika.

14. Priyo Anggono (2020) dengan judul "*The Effect of Fiscal Balance on Local Economic Growth in Indonesia*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
15. Novie Al Muhariah, Ali Akbar, dan Rangga Agusta Wijaya (2021) dengan judul "*The Influence of Balancing Funds and Locally-Generated Revenue on Economic Growth in South Sumatera Province in 2014-2018*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014-2018 baik secara parsial dan secara simultan.
16. Muhammad Fauzan dkk (2018) dengan judul "*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Sedangkan Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
17. Magdalena Nany dan Trisni Suryarini (2022) dengan judul "*Does Balancing Fund Affect Economic Growth and Poverty Level in Central Java?*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah.
18. Lian Arke Mokerowu, Debby Ch. Rotinsulu, dan Daisy S.M. Engka (2020) dengan judul "*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan

Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara baik secara parsial dan secara simultan.

19. Jefri Alfin Sinaga, Elidawaty Purba, dan Pawan Darasa Panjaitan (2020) dengan judul “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun.
20. Olvy Beatriks Talangamin, Paulus Kindangen, Rosalina A.M. Koleangan (2018) dengan judul “*Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tomohon*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tomohon baik secara parsial dan secara simultan

Tabel 2.1

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Penulis

Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
Penelitian Wulan Fauzyny (2013)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/bukan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2011.	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi, Variabel X Dana Alokasi Khusus (DAK)	Subjek Penelitian, Tidak menambahkan DAU sebagai variabel penelitian, Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pajak/bukan pajak	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap PDRB, tetapi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak berpengaruh negatif terhadap PRDB.	<i>Laporan Penelitian. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatulloh Jakarta</i>

Agus Christian Hutagalung, Iskandar Muda, dan Erlina (2022)	<i>“Analysis of the Effect of Original Regional Income and Fund Transfer on City Government Economic Growth in North Sumatera Province”.</i>	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi, Variabel X PAD	Subjek Penelitian, Belanja modal, Transfer ke Daerah berupa Dana Bagi Hasil (DBH), dan Variabel moderating berupa jumlah penduduk	PAD berpengaruh signifikan dan dana perimbangan berpengaruh tidak signifikan, secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara simultan kedua variabel berpengaruh	<i>Jurnal Mantik</i> <i>6(2) August</i> <i>2022 1841-1849</i>
Aulia Afafun Nisa (2017)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi, Variabel X Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, dan alat analisis data panel menggunakan <i>evIEWS</i>	Subjek Penelitian, tidak menambahkan Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Pajak	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur.	<i>Jurnal Ilmu</i> <i>Ekonomi 1(2)</i> <i>2017 2013-214</i>
Azizah, Sirojuzilam, dan Khaira Amalia Fachrudin (2022)	<i>Analysis of the Effect of Original Regional Income and Fund Transfer on City Government Economic Growth in North Sumatera Province</i>	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi, Variabel X PAD, DAU, dan DAK	Subjek Penelitian, dan Dana Bagi Hasil	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara.	<i>Internationa l</i> <i>Journal Science,</i> <i>Technology &</i> <i>Managemen t</i> <i>3(4) 2022 901-</i> <i>90</i>
Haroun, Erwin Abubakar, dan Tapi Anda Sari Lubis (2018)	<i>The Effect of Real Earning Revenue and Fund of the Economic Growth with Capital Shop as a Moderating Variable in Regency/City of Aceh Province 2013-2015</i>	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi, Variabel X PAD, DAU, dan DAK	Subjek Penelitian, dan Dana Bagi Hasil	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.	<i>Journal of</i> <i>Public</i> <i>Budgeting,</i> <i>Accounting and</i> <i>Finance 1(3)</i> <i>2018 1- 10</i>
Dwi Handayani, Rispanyo, dan dan Bambang Widarno	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi, Variabel X PAD, DAU, dan DAK	Subjek Penelitian, dan Dana Bagi Hasil	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi	<i>Jurnal</i> <i>Akuntansi dan</i> <i>Sistem</i> <i>Teknologi</i> <i>Informasi 13</i>

(2017)	Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah			Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah baik secara parsial dan secara simultan	<i>April 2017 169-178</i>
Sistem Eva Jumiati, Mirna Indriani, dan Darwanis (2019)	<i>The Influence of Regional Revenue, Balance Funds and Economic Growth on Capital Expenditure Allocation</i>	Variabel X Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus	Variabel Y Alokasi Belanja Modal, Variabel X Dana Bagi Hasi (DBH), dan Pertumbuhan Ekonomi, serta subjek penelitian	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah (TKD), dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal baik secara parsial dan secara simultan	<i>Journal of Accounting Research, Organizatio n, and Economics2(2) 2019 90-97</i>
Dewi Chrisanty Paat, Rosalina A. M. Koleangan, Vekie A. Rumate (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Bitung	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi, Variabel X Pendapatan Asli Daerah	Subjek Penelitian, Variabel X Dana Perimbangan, dan dampak terhadap kemiskinan	Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bitung baik secara parsial dan secara simultan.	<i>Jurnal Pembangun an Ekonomi dan Keuangan Daerah 18(4) 2018 1-10</i>
Ida Ayu Putu Mega Rosita dan I Ketut Sutrisna (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi, Variabel X Pendapatan Asli Daerah	Subjek Penelitian, Variabel X Dana Perimbangan, dan Variabel Y Kesejahteraan Masyarakat	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.	<i>E-jurnal Pembangun an Universitas Udayana 7(7) Juli 2018 1445-1471</i>
Usman dkk (2021)	<i>Overcoming Poverty by Increasing Local Own Revenue and General Allocation Funds Through Economic Growth in Central Mamuju Regency</i>	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi, Variabel X Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU)	Subjek Penelitian, dan tidak menggunakan Variabel DAK	Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mamuju Tengah.	<i>Proceedings of the Internationa l Conference on Industrial Engineering and Operati ons Managemen t Sao Paulo, Brazil, April 2021 3234-3240</i>
Tomry	<i>Analysis of</i>	Variabel Y	Subjek	Secara parsial	<i>Internationa l</i>

Aritonang (2019)	<i>Regional Original Income Effects, Balance Funds, Consumption and Labor Force, Participation Rate for Economic Growth in North Sumatera Province</i>	Pertumbuhan Ekonomi, Variabel X Pendapatan Asli Daerah	Penelitian, Variabel X Dana Perimbangan, dan angkatan kerja	PAD dan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi	<i>Journal of Research and Review (JRR) 6(12) Desember 2019 489- 503</i>
Safira Dini Aini, Endah Kurnia, dan Sunlip Wibisono (2019)	<i>The Influence of Local Revenue and Equalization Fund on Economic Growth in East Nusa Tenggara Province</i>	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi, Variabel X Pendapatan Asli Daerah	Subjek Penelitian, dan Variabel X Transfer ke Daerah (TKD)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur	<i>Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP) 17(2) Desember 2019 125- 134</i>
Rulan L. Manduapessy (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Kabupaten Mimika”	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi, Variabel X Pendapatan Asli Daerah	Subjek Penelitian, Variabel X Dana Perimbangan, dan Variabel Y Kemiskinan	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan) secara parsial berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mimika	<i>Jurnal Kritis 4(2) Oktober 2020 39-57</i>
Priyo Anggono (2020)	<i>The Effect of Fiscal Balance on Local Economic Growth in Indonesia</i>	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi	Subjek Penelitian, Variabel X PAD, DAU, Dan DAK	Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi	<i>Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) 6(2) 2020 297-304</i>
Novie Al Muhariah, Ali Akbar, dan Rangga Agusta Wijaya (2021)	<i>The Influence of Balancing Funds and Locally-Generated Revenue on Economic Growth in South Sumatera Province in 2014-2018</i>	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi, Variabel X Pendapatan Asli Daerah	Subjek Penelitian, dan Variabel X Dana Perimbangan	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014-2018 baik secara parsial dan secara simultan.	<i>Media Ekonomi 29(1) April 2021 79-91</i>
Muhammad Fauzan dkk (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi, Variabel X Pendapatan Asli Daerah	Subjek Penelitian, dan Variabel X Dana Perimbangan	Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan	<i>Katalogis 6(6) Juni 2018 13-21</i>

	Ekonomi Pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah			Ekonomi Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Sedangkan Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah	
Magdalena Nany dan Trisni Suryarini (2022)	<i>Magdalena Nany dan Trisni Suryarini (2022) Does Balancing Fund Affect Economic Growth and Poverty Level in Central Java?</i>	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi	Subjek Penelitian, Variabel X PAD, DAU, Dan DAK, serta Variabel Y Kemiskinan	Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah.	<i>Jurnal Kajian Akuntansi</i> 6(1) 2022 1- 24
Lian Arke Mkorowu, Debby Ch. Rotinsulu, dan Daisy S.M. Engka (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara”	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi, Variabel X PAD,DAU,dan DAK	Subjek Penelitian	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara baik secara parsial dan secara simultan.	<i>Jurnal Pembangunan an Ekonomi dan Keuangan Daerah</i> 21(4) 2020 81-94
Jefri Alfin Sinaga, Elidawaty Purba, dan Pauer Darasa Panjaitan (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi, Variabel X PAD,DAU,dan DAK	Subjek Penelitian	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi	<i>Ekuionomi: Jurnal Ekonomi Pembangunan an</i> 2(1) 2020

	Ekonomi di Kabupaten Simalungun			Kabupaten Simalungun. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun.	
Olvy Beatriks Talangamin, Paulus Kindangen, Rosalina A.M. Koleangan (2018)	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tomohon	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi, Variabel X PAD,DAU,dan DAK	Subjek Penelitian	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tomohon baik secara parsial dan secara simultan.	<i>Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah 19(7) 2018 1-11</i>
Bima Maulana (203403069) : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekoonomi dengan indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_1), Dana Alokasi Umum (DAU) (X_2), Dana Alokasi Khusus (DAK) (X_3), dan Pertumbuhan Ekonomi (Y).					

2.2 Kerangka Pemikiran

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Sebagaimana menurut Marseno dan Mulyani (2020:3453) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara maksimal.


Untuk mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi pemerintah dituntut untuk mencari solusi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi. Terdapat dua cara yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber daya keuangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diantaranya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonominya. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga dapat menumbuhkan perekonomian daerah tersebut (Handayani dkk, 2017:170).

Tujuan pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk membantu proses pertumbuhan ekonomi. Menurut Aritonang dkk (2019:500) pembiayaan yang diberikan pemerintah pusat dapat membantu proses pertumbuhan ekonomi.

Pendapat tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Dwi Handayani, Rispantyo, dan dan Bambang Widarno (2017) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar berikut.



Keterangan

—————> = Menunjukkan hubungan Parsial

- - - - -> = Menunjukkan hubungan Simultan

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran.

2.3 Hipotesis

Untuk menguji suatu kebenaran dari suatu permasalahan maka peneliti melakukan uji hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan (Sugiyono, 2022:99)

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang dapat dibangun dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga secara parsial terdapat pengaruh signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota/Kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2022.
2. Diduga secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota/Kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2022.